

**ANALISIS HUKUM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN
MINAHASA¹**

Rachel Indira Natasha Rattu²

Rachelrattu2@Gmail.Com

Debby Telly Antow³

Antowtelly@Gmail.Com

Jolly Ken Pongoh⁴

ABSTAK

Keterbukaan informasi Publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan infomasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyalanggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik⁵. Dalam konteks pemerintahan kabupaten Minahasa, penerapan keterbukaan informasi publik menjadi krusial dalam membangun sistem pengawasan partisipasi dari masyarakat. Ketika informasi mengenai anggaran, proyek pembangunan, dan kebijakan publik dapat diakses dengan mudah dan akurat, maka peluang terjadinya praktik korupsi dapat diminimalkan⁶. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Keterbukaan informasi publik yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di Indonesia, praktik korupsi masih kerap terjadi, tidak terkecuali di tingkat pemerintahan daerah. Kabupaten Minahasa sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Sulawesi Utara, turut menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Salah satu strategi penting dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah melalui keterbukaan informasi publik. Prinsip transparansi tidak hanya menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁷. Undang-Undang ini mewajibkan badan publik, termasuk pemerintahan daerah, untuk menyediakan dan memberikan akses informasi yang relevan kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki hubungan erat dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini karena korupsi tumbuh subur dalam sistem yang tertutup, sementara keterbukaan informasi menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang dapat membatasi ruang gerak praktik korupsi. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip utama *good governance*. Tanpa keterbukaan, partisipasi publik dan akuntabilitas tidak akan berjalan, sehingga pemberantasan korupsi akan terhambat.⁸

Pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri memiliki kewajiban untuk menyusun dan menjalankan kebijakan informasi publik, termasuk menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta menyusun daftar

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 210711011046

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Konsiden Menimbang, huruf C, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*, 2020.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

informasi publik yang wajib diumumkan. Namun, seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mencegah korupsi masih perlu dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian hukum secara mendalam mengenai keterbukaan informasi publik sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Minahasa.

Keterlibatan masyarakat yang meningkat dalam studi pendidikan anti korupsi mengacu pada upaya sistematis untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, pemeriksaan, dan pelaporan korupsi. Pendidikan, jalur informasi, transparansi sistem pelaporan, dan perlindungan hukum bagi pelapor adalah beberapa tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Memiliki partisipasi masyarakat yang kuat memungkinkan masyarakat menjadi sekutu strategis pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dapat menginspirasi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sangat penting untuk meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan internal untuk mengantisipasi dan mendeteksi praktik korupsi di semua tingkatan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa dapat memberikan dampak nyata dalam mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, akan dianalisis pula hambatan dan tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi di kabupaten Minahasa, dimana tersangka MS selaku mantan bendahara Dinas Pendidikan (DISDIK) Minahasa melakukan penggelapan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2023. Perbuatan tersebut merugikan negara senilai Rp. 600.000.000. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menetapkan mantan bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Minahasa berinisial MS (46) sebagai tersangka

kasus korupsi dugaan penggelapan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2023. MS ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan nomor: Print-1125/P.1.11/Fd.1/11/2024 tanggal 13 November 2024. MS langsung ditahan di Lapas Kelas II A Manado di Malendeng selama 20 hari kedepan. Beny menuturkan tersangka menyelewengkan dana tunjangan guru dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian Rp 600 juta. Tersangka diberat dengan Pasal 2 juncto dan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara.⁹

B. Rumusan Masalah

Tulisan Ilmiah yang berbentuk Skripsi ini akan membahas 2 (dua) permasalahan pokok,sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik?
2. Bagaimana keterbukaan informasi publik berperan dalam mencegah tindak pidana korupsi di pemerintah Kabupaten Minahasa?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai suatu kewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut namun secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut namun secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik berperan dalam mencegah tindak pidana korupsi di pemerintah Kabupaten Minahasa.

⁹ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7640435/eks-bendahara-disdik-minahasa-jadi-tersangka-korupsi-tpg-rp-600-juta/amp>.

PEMBAHASAN

A. BAGAIMANA PENGATURAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK?

Pada dasarnya, Keterbukaan informasi publik adalah hak dasar warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP), serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut secara cepat dan tepat waktu, kecuali untuk informasi yang dikecualikan. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan, meningkatkan partisipasi publik, dan mewujudkan good governance¹⁰. Tidak semua informasi bersifat publik. Undang-Undang KIP mengatur tentang informasi yang dikecualikan, yang bersifat rahasia dan dapat mencakup hal-hal seperti: Menghambat penegakan hukum, Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, Mengungkapkan rahasia pribadi, Informasi lain yang ditentukan secara ketat dan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan. KIP adalah cerminan dari pemerintahan (pusat dan daerah) yang transparan dan akuntabel. Melalui KIP, pemerintah menjamin hak-hak publik sehingga terciptanya kehidupan bernegara dan berbangsa secara lebih demokratis¹¹.

Melalui KIP warga dapat mengekspresikan pendapatnya melalui pers yang bebas secara bertanggung jawab; dan mengajukan keberatan atas kebijakan publik yang tidak sejalan dengan kepentingan bersama. Bahkan melalui KIP warga masyarakat juga mendapat jaminan keamanan (perlindungan) ketika mengungkapkan fakta dan kebenaran (whistle blowing). Sebaliknya kurang aktifnya KIP di tingkat daerah dapat membuat warga masyarakat sulit mengakses informasi tentang Perda, keputusan kepala daerah, rencana pembangunan daerah, rancangan dan pembahasan kebijakan daerah¹². Tanpa KIP di daerah warga juga tak bisa mengawasi program kerja Pemda dan tak bisa pula menilai sejauh mana tingkat kemajuan penyelenggaraan Pemda. Kondisi demikian memungkinkan berkembangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak

akuntabel, korup, dan tidak berpihak kepada kepentingan serta kemajuan daerah.

Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang termasuk kategori "dikecualikan". Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk memungkinkan publik untuk mengawasi kinerja dan proses penyelenggaraan negara secara transparan agar penyelenggara negara atau pemerintah yang ada terhindar dari korupsi. Dengan adanya keterbukaan informasi publik juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang ada. Mendorong masyarakat untuk terlibat lebih tinggi dalam proses pembuatan kebijakan publik, supaya masyarakat juga sama-sama mengawasi kinerja penyelenggara negara atau pemerintah yang ada.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi memainkan peran utama dan sangat penting untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang unggul dan efektif. Hak atas keterbukaan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat menciptakan good governance.

B. Bagaimana Keterbukaan Informasi Publik Berperan Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Kabupaten Minahasa?

Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatunya memiliki aturan, salah satu aturan yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik dimana badan publik

¹⁰ Wikipedia.com

¹¹ Romanus Ndau Lendong, EXECUTIVE SUMMARY SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2021, Hal 9.

¹² Ibid.

dalam hal ini lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. KIP sendiri diatur oleh UU no. 14 tahun 2008 yang diresmikan pada 30 April 2010 kemudian mulai diberlakukan pada 1 Mei. Adanya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik berlandaskan pada salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik¹³. Keberadaan UU keterbukaan Informasi Publik semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia. Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mendasar dalam membangun komunikasi yang baik.

Namun, pada kenyataannya masih banyak pelayan publik yang lalai akan keterbukaan informasi publik seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan. Banyak masyarakat belum memahami program keterbukaan informasi publik dan manfaatnya. Selain itu, kurangnya infrastruktur, seperti jaringan internet, dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga terkait menghambat penyebaran informasi secara optimal. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat seharusnya dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, praktiknya di Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik belum mencapai potensi maksimal. Hal ini memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas badan publik terhadap kebutuhan informasi Masyarakat. Jika setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat diakses publik, pejabat publik akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya Korupsi di

Pemerintahan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memiliki konsekuensinya, karena semua informasi sudah ada payung hukum yang terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia terkait dengan Hak Akses Informasi. Dengan adanya transparansi informasi, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memahami dan memberikan masukan yang relevan terhadap kebijakan publik, serta memiliki kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pemerintah secara lebih efektif. Namun, fakta bahwa masih banyak pejabat yang belum memenuhi tugas mereka dengan bertanggung jawab, dan kasus korupsi serta tindakan kejahatan terhadap pejabat lainnya menjadi bukti konkret akan kenyataan ini. Kejadian tersebut menyebabkan rakyat memiliki masalah kepercayaan (trust issue) terhadap pejabat publik. Rakyat akan dengan mudah menilai sejauh mana para pejabat publik mampu menjalankan pekerjaan mereka dengan akuntabilitas yang tinggi. Ketika pejabat publik tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya secara transparan, sering kali masyarakat mengemukakan dan mengkritik pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif.

Sebagai otoritas publik, Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program pemerintahan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat pemerintahan yang baik. Tugas Pemerintah Kabupaten Minahasa adalah berperan aktif dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Minahasa. Informasi mengenai hal ini juga dapat diakses melalui perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen utama pencegahan korupsi karena mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Kabupaten Minahasa,

¹³ Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 1 (2)

implementasi keterbukaan informasi publik mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan, sehingga dapat mendeteksi dini adanya potensi penyimpangan anggaran dan kebijakan. Dengan terbukanya akses terhadap dokumen publik, seperti APBD, laporan kegiatan, serta data pengadaan barang/jasa, peluang praktik korupsi seperti mark-up, suap, dan manipulasi laporan menjadi lebih kecil. Keterbukaan informasi publik tidak hanya bermanfaat dalam aspek pencegahan, tetapi juga membangun budaya integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2. Peran pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa adalah dengan mendukung mewujudkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu mewujudkan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemerintah menggunakan media. Media dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media sebagai sarana penyampaian informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi agar setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dengan adanya media maka semakin mudah pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan.

B. SARAN

Pemerintah Minahasa sebagai penyelenggara negara diharapkan dapat lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa. Dengan adanya keterbukaan informasi publik maka transparansi pemerintah akan terwujud. Dengan begitu maka akan terwujud pemerintahan yang baik karena salah satu syarat terwujudnya penyelenggara negara yang baik adalah adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Badan Publik harus segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Minahasa supaya pelayanan informasi publik dapat lebih baik lagi.

